

DAMPAK IMPLEMENTASI ZAKAT BAGI PENGANGGURAN

Rizki Syahputra

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhanbatu, Sumatera Utara

Abstrak

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya, artinya zakat menjadi salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan harta dan kondisi sosial. Dalam al-Quran terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti luas. Implikasi zakat dalam perekonomian, salah satunya zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hubungan kemasyarakatan dan juga permasalahan kemanusiaan. Apabila masalah pengangguran ini tidak bisa diatasi, maka akan muncul bahaya yang semakin berdampak buruk bagi kehidupan individu, masyarakat. Tiada solusi lain untuk mengatasi pengangguran kecuali mengatasinya dengan apa sudah di ajarkan oleh Rasulullah saw khususnya zakat. Peranan zakat tidaklah harus dianggap remeh.

Kata kunci : zakat, pengangguran

A. Pendahuluan

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya, artinya zakat menjadi salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan harta dan kondisi sosial. Dalam al-Quran terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam Abdurrachman Qadir, 2001:43).

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salahsatu instrument pemerataan pendapatan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Akumulasi harta yang berada hanya di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja secara tegas dilarang dalam Alquran. Semangat di dalam surat al-Hasyr ayat 77 “*agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu*” jelas mmeberikan petunjuk agar harta itu harus di kelola denganbaik dan senantiasa diberi fungsi sosial dalam kehidupan (Amiur Nuruddin,,2007:40)

Dari 32 ayat dalam al-Quran tersebut, 29 diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dan salat. Rangkaian kata zakat dengan salat dalam al-Quran sering kali ditemukan secara konsisten. Hanya dalam tiga ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan salat, yaitu dalam surat al-Kahfi ayat 81, Maryam ayat 13 dan al-Mu'minum ayat 4. Ada tiga aspek terkait kewajiban zakat tersebut, *pertama*, aspek moral dan psikologis, *kedua*, aspek sosial, dan *ketiga*, sisi ekonomi, bila dijelaskan bahwa hal pertama mampu menghapus atau mengikis sifat keserakahan dalam diri manusia, kedua, zakat mampu sebagai instrument abadi sampai kiamat dalam penanggulangan kemiskinan, dan yang ketiga, memberi pesan sebagai pengendalian kesenjangan ekonomi dari sifat manusia yang cenderung cinta dunia.

B. Definisi Zakat Dan Pengangguran

1. Definisi zakat dan ruang lingkungannya

Zakat sebagaimana yang disebutkan oleh ulama fuqaha adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu; atau ungkapan kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu (Wahbah Zuhaili, 2010: h. 433). Atau sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Yusuf Qardhawi, 2011:34).

Kita telah mengetahui bahwa zakat seperti pajak, walaupun zakat sendiri mempunyai tempat pengeluaran dan pendapatan yang khusus, namun tujuan akhirnya adalah membantu dan menutup kebutuhan orang yang lapar atau membutuhkan. dalil tentang pensyariaan zakat sebagaimana yang ditulis dalam, Allah berfirman:

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.” Maksudnya di ayat manapun di dalam Alquran, menunjukkan bahwa zakat itu hukumnya wajib. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Di dalam Alquran, surah al-Baqarah misalnya, terdapat pernyataan berikut: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.*” juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut (Ahmad Ibn Nasr al-Daudi, 2008:151).

Sedangkan dalil yang berasal dari hadis apa yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang rukun Islam yang salah satunya adalah “menunaikan zakat”, begitu juga hadis yang menerangkan ketika Muaz Ibn Jabal di utus Rasulullah saw ke Yaman. Sehingga kewajiban zakat ini sudah menjadi ijma' kaum muslimin seluruh dunia. Zakat mempunyai berbagai macam hikmah dan faedah-faedah yang berhubungan dengan iman dan juga akhlak, ibadah, serta pendidikan Adapun hikmah dan faedahnya dalam ruang lingkup ekonomi dan sosial di antaranya (Muhammad Zuhaili, 2010:13):

1. Zakat memberikan tanda kemuliaan bagi si pemberi dan melepaskannya dari sifat kikir kerana ia percaya bahwa harta itu akan bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “*tidaklah berkurang hartadari mengeluarkan sedakah.*”
2. Zakat dapat menumbuhkan persaudaraan dan kecintaan sesama muslimin, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah saw: “*seperti tubuh yang satu.*”

3. Bagian zakat dibagikan untuk membantu orang miskin yang hampir menjadi fakir, maka diberikan kepada mereka sebatas cukup daripada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
4. Membagi zakat sebagai penyejuk jiwa, dan membersihkan hari dari sifat jelek di dalam masyarakat, seperti menghilangkan kedengkian dari kaum fakir terhadap orang kaya.
5. Zakat membantu dalam perekonomian umat, dan memaksa orang kaya untuk mengeluarkan dari sebahagian hartanya.

Bila seseorang memerhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan mudah baginya untuk mendapatkan enam prinsip syariat yang mengatur zakat, yaitu: (a) prinsip keyakinan, (b) prinsip keadilan, (c) prinsip produktivitas atau sampai waktu, (d) prinsip nalar, (e) prinsip kemudahan dan (f) prinsip kebebasan (M.A.Mannan, 1997: 257). Zakat merupakan ketentuan wajib dalam sistem ekonomi (*obligatory zakatsystem*), sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum sehingga pengumpulan, pengelolaannya atau pendistribusiannya bisa terarah. Zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti luas. Implikasi zakat dalam perekonomian, yaitu: *pertama*, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. *Kedua*, zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. *Ketiga*, zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain. *Keempat*, zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan begitu zakat dapat memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternative bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Oleh karena itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi bertintakan zakat, dan ini sangat relevan dengan kebutuhan umat saat ini.

2. Definisi pengangguran dan ruang lingkungannya

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hubungan kemasyarakatan dan juga permasalahan kemanusiaan. Apabila masalah pengangguran ini tidak bisa diatasi, maka akan muncul bahaya yang semakin berdampak buruk bagi kehidupan individu, masyarakat, keluarga. Dampak yang mungkin terjadi seperti tidak mempunyai penghasilan, dan menimbulkan rasa dengki atas keberhasilan orang lain. Maka wajar Islam sangat memerhatikan hal-hal seperti ini bahkan pengangguran salah satu hal yang di benci Islam. Maka disini kita akan melihat bagaiman zakat bisa berperan memberi solusi dalam mengecilkan jumlah pengangguran,

Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan kerja yang layak. Seseorang dikatakan menganggur jika tidak memiliki pekerjaan pada usia produktif, yaitu usia 18-58 tahun. Perbedaan tentang usia produktif ini bisa saja terjadi perbedaan, namun jika diasumsikan usia maksimal pendidikan dasar di Indonesia sampai SMU adalah usia 17 tahun dan usia pensiun di berbagai perusahaan di Indonesia sekitar 58 tahun, maka rentang usia produktif adalah 18-58(M.Ridwan, (et.al.),2013:188). Penyebab pengangguran dapat di bagi kepada dua berdasarkan jam kerja, penyebab terjadinya dan prakteknya.

- a. Berdasarkan jam kerja pengangguran dikelompokkan menjadi:
Pengangguran terselubung

- b. Setengah menganggur, dan
- c. Pengangguran terbuka
- 5. Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi:
 - a. Pengangguran friksional
 - b. Pengangguran structural
 - c. Pengangguran siklikal
- 6. Berdasarkan prakteknya, dikelompokkan menjadi:
 - a. Pengangguran penuh
 - b. Pengangguran musiman
 - c. Pengangguran setengah menganggur
 - d. Pengangguran tidak kentara

C. Peranan Zakat Bagi Pengangguran

Kesejahteraan (sejahtera) merupakan adalah harapan yang hendak dituju baik dalam kelompok maupun individual, karena kondisi ini merupakan suatu kondisi yang, kelompok atau individu berada pada taraf yang ideal, segala kebutuhan material maupun spiritual telah dapat diwujudkan. Namun, kondisi ideal tersebut hingga kini belum mampu digapai bahkan dirasakan semakin jauh. Hal ini didasari karena bervariasinya dimensi dan indikator dari kesejahteraan tersebut.

Ada sebagian orang beranggapan bahwa zakat merupakan salah satu hal yang justru memperbanyak pengangguran, karena pada umumnya para penganggur akan mendapatkan zakat tanpa harus bekerja dan membanting tulang untuk mendapatkannya, dan ini adalah hanya sebuah dugaan yang tidak mempunyai landasan sedikitpun dalam Islam. Syekh Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa pengangguran itu dibagi menjadi dua (Yusuf al-Qardhawi,2005:.7).

6. Pengangguran *Jabariyah* (karena terpaksa): pengangguran dimana seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan diharuskan menerimannya. Pengangguran seperti ini bagaikan suatu musibah yang tidak kuasa menolaknya, sebagaimana musibah-musibah lain. Pengangguran semacam ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun, yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil. Atau bisa jadi seseorang yang mempunyai keterampilan tertentu, namun ia membutuhkan banyak alat dan juga perlengkapan yang mendukung keterampilannya tersebut, namun, sayangnya ia tidak mempunyai modal sedikitpun untuk itu. Seperti halnya seorang pedagang, ia membutuhkan modal untuk memulai usahanya, ataupun seseorang yang sangat ahli dalam hal pertanian, tapi ia tidak mempunyai perlengkapan yang menunjang dalam bertani.

c. Pengangguran *Khiyariyah* (menjadikannya suatu pilihan): pengangguran jenis ini pada dasarnya adalah orang mampu untuk bekerja, namun ia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban bagi orang lain. Ia banyak meminta namun tidak mau memberi,

mengambil banyak keuntungan dari masyarakat.

Dengan paparan diatas, maka kita lebih memahami peran zakat sangatlah signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana zakat sebagai mobil yang berpotensi memberikan

support/tunjangan kepada para pedagang dan para profesi yang sangat memerlukan modal. Islam memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkup yang luas dan lebih dalam, yang mencakup segi kehidupan material dan spiritual. Seperti jaminan akhlak, pendidikan, ekonomi, kemanusiaan dan lain-lain.

Peranan zakat bukanlah sekedar memberikan beberapa uang atau beberapa liter beras yang cukup untuk menghidupi seorang penerima zakat dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah itu, ia akan kembali kepada kondisi semula dan mengulurkan tangannya menerima bantuan zakat. Sebenarnya peranan zakat itu terletak pada seorang penerima mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemamouan yang dimilikinya. Dan, memiliki penghasilan tetap yang mencukupi kehidupannya, sehingga ia tidakperlu bergantung kepada bantuan orang lain.

Untuk solusi pengangguran pertama yaitu pengangguran *Jabariyah* tentunya penting untuk kita tahu khususnya dalam kitab fikih mazhab Syafii, dalam kitab *al-Majmu'* karya Imam Nawawi di sebutkan (Imam Nawawi, t.t:175) ::

“Jika ia terbiasa melakukan sebuah keterampilan, maka ia diberikan zakat untuk membeli semua keperluan yang ia butuhkan untuk mendukung keterampilannya, baik dengan harga murah atau mahal. Dengan ukuran tersebut ia dapat memiliki keuntungan dari hasil usahanya, karena itu, ukuran ini berbeda-beda bagi setiap profesi, keterampilan, daerah, zaman, dan juga orang yang menerimanya.”

Jadi dapat kita tarik benang merahnya bahwa dalam pendistribusian zakat tidak terbatas hanya pada beras saja, akan tetapi bisa lebih luas yaitu sesuai dengan kebutuhan si penerima. Sebagai contoh apabila seseorang berprofesi sebagai ahli pertanian, maka ia diberikan zakatnya berupa dana awal yang dapat digunakan untuk membeli alat-alat pertanian. Imam Syafie *rahimahullah* berkata, *“Dalam masalah fiqh, semua orang sangat tergantung pada Abu Hanifah”*(Muhammad Abu Zahrah,1996:345).

Apabila seseorang belum menguasai suatu keahlian dan keterampilan yang dapat menopang hidupnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka ia diberikan zakat yang mampu menopang kehidupannya sesuai dengan kebutuhan hidup orajg-orang seumurannya dan daerah mana ia hidup. Dan apabila seseorang memiliki banyak keterampilan dan ia mampu mencukupi kebutuhannya, maka ia diberikan dana sesuai harga alat yang dibutuhkan ataupun diberikan modal dasar terendah yang dibutuhkannya. Dan apabila ia hanya membutuhkan sebagian alat penunjang bagi keterampilannya tersebut, maka hanya itulah yang diberikan kepadanya. Dan jika ia membutuhkan lebih dari satu alat penunjang keterampilannya, maka diberikan satu penunjang bagi satu keterampilan. Jikalau kita bisa menggambarkan masyarakat Islami secara benar, dimana setiap individunya bekerja secara profesional dan pekerjaannya senantiasa berlandaskan syariat Islam dalam mencari rezki dan memanfaatkan apa sudah Allah berikan di langit dan dim bumi dengan mendirikan lahan pertanian, pabrik, pusat perdagangan, serta menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai bidang dengan profesionalitas dalam berbagai keahlian, maka berapa banyak prosentase orang kaya yang diwajibkan zakat atas harta benda dan pendapatan mereka? Tanpa diragukan lagi prosentasenya sangat tinggi. Lalu berapa banyak prosentase orang-orang yang kurang mampu dalam bekerja dan mempunyai banyak tanggungan dengan pendapatan yang sedikit? prosentasenya menunjukkan skala yang rendah dan sangat terbatas.

Untuk kasus kedua yaitu pengangguran *Khiyariyah*, Rasulullah saw mengajarkan kepada kita dua prinsip. *Pertama*, bahwa bekerja merupakan dasar dari berusaha. *Kedua*,

hukum asal dari meminta-minta adalah haram, tidak halal bagi setiap muslim untuk meminta-minta kecuali bila ada kebutuhan yang sangat mendesak. Rasulullah saw bersabda:

محل ءعزم ههجو يف سيلو الله نقلي نتح مكءحاب ءلأسملا لازت لا

Artinya: jika seseorang tidak mau berhenti meminta-minta, maka ia akan menghadap Allah dengan tidak ada daging yang menempel di wajahnya. (HR.Bukhari)

Dalam hadis yang sangat masyhur Dari Ana ibn Malik. Bahwa seseorang dari golongan Anshar datang meminta sesuatu kepada Rasulullah saw. Nabi berkata “ adakah sesuatu dirumahmu? Ia berkata “ada” yaitu hamaparan yang sebagaimana kami pakai dan hamparan yang sebagian kami hamparkan, dan juga wadah yang kami pergunakan untuk minum. Nabi bersabda “bawalah kepadaku”. Kemudian orang itu membawa kepada Nabi saw, lalu di ambil dan Nabi saw sambil berkata “Siapa yang mau membeli dua benda ini?” seseorang berkata “ saya akan membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi berkata “siapa yang akan menambah lebih sari satu dirham?” pertanyaan ini diulang sampai dua tiga kali. Seseorang berkata “Akau akan membeli seharga dua dirham. Lalu Rasulullah memberi kepada pemuda pemilik dua benda tadi, satu dirham untuk keluarganya dan satu dirham lagi untuk membeli kapak, kemudian Rasulullah mengikatkannya dengan kayu sambil berkata “Pergilah mencari kayu dan juallah, dan jangan kembali berjumpa denganku selama lima belas hari. Setelah lima belas hari ia kembali kepada Nabi saw dengan membawa uang sepuluh dirham, Rasulullah saw bersabda *“Ini semua lebih baik bagimu daripada kau datang meminta-minta yang akan menjadi noda wajahmu di hari kiamat nanti. Sesungguhnya meminta-minta itu tidaklah pantas kecuali bagi tiga orang: Orang yang sangat fakir, orang yang mempunyai hutang yang memberatkannya dan orang yang harus membayar diyat.”*

Islam tidak hanya sekedar mengobati luka orang yang membutuhkan dengan pertolongan material yang bersifat sementara saja, tetapi Islam mengajarkan agar mampu menghilangkan kesulitan dirinya sendiri. Melayani dirinya sendiri dengan sesuai kemampuannya dan sadar bahwa kadangkala ada sesuatu yang dimiliki bisa bermanfaat untuk mendukung wujudnya pendapatan.

Imam Ali ibn Abi Thalib yang dikenal sebagai orang yang paling cerdas oleh Rasulullah saw, sehingga Nabi saw pun menyatakan “Aku rumahnya ilmu dan Ali sebagai pintunya.” Ali ibn Thalib mengatakan *“mencari harta dengan cara yang masih diragukan kehalalannya lebih baik dari orang yang bermalas-malasan”*

Tidak semua fakir miskin berhak mendapatkan bagian dari uang zakat yang ada, sebagaimana yang dikira kebanyakan orang selama ini. Tidak jarang yang kita dapatkan fakir, namun ternyata ia tidak berhak mendapatkan bagian dari uang zakat yang ada, Karena ia adalah fakir yang tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi kehidupannya sendiri, padahal ia mampu melakukannya. Maka ia tidak ber 73 atkan dari hasil usaha orang lain yang justru akan membuatnya lebih bermala... dan menjadikannya satu propaganda tersendiri terhadap pengangguran. Selain itu, apabila orang-orang seperti mereka memperoleh zakat, maka akan merusak tatanan orang-orang yang mampu bekerja, di satu sisi (menimbulkan kecemburuan sosial) dan di sisi lain, akan merebut hak orang-orang yang memang pantas mendapatkan zakat, seperti orang yang sudah lemah dan tidak mampu bekerja lagi.

D. Kesimpulan

Zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti luas. Implikasi zakat dalam perekonomian, yaitu: *pertama*, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. *Kedua*, zakat memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. *Ketiga*, zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain. *Keempat*, zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hubungan kemasyarakatan dan juga permasalahan kemanusiaan. Apabila masalah pengangguran ini tidak bisa diatasi, maka akan muncul bahaya yang semakin berdampak buruk bagi kehidupan individu, masyarakat, keluarga. Kesejahteraan (sejahtera) merupakan adalah harapan yang hendak dituju baik dalam kelompok maupun individual, karena kondisi ini merupakan suatu kondisi yang, kelompok atau individu berada pada taraf yang ideal, segala kebutuhan material maupun spiritual telah dapat diwujudkan. Namun, kondisi ideal tersebut hingga kini belum mampu digapai bahkan dirasakan semakin jauh. Hal ini didasari karena bervariasinya dimensi dan indikator dari kesejahteraan tersebut.

Tiada solusi lain untuk mengatasi pengangguran kecuali mengatasinya dengan apa sudah di ajarkan oleh Rasulullah saw khususnya zakat. Dengannya dapat di mulai satu konsep pengentasan pengangguran yang realistis. Tentunya dengan semangat untuk menganalisis hingga mampu menjadi pemecah masalah yang mampu mewujudkan lapangan kerja bagi pengangguran. Peranan zakat tidaklah harus dianggap remeh.

Daftar Pustaka

- Al-Daudi, Ahmad Ibn Nasr, 2008, *al-Amwal* (et al.) , 2012 , *Keuangan Publik Islami*, Ker
- Mannan, M.A. 1997, *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta
- Nawawi, Imam, t.t, *al-Majmu 'Syarah al-Muhazzab*, Maktabah al-Irsyad, jilid Vi. Jeddah
- Nuruddin, Amiur, ,2007, *Jamuan Ilahi Pesan AlQuran dalam Berbagai Dimensi Kehidupan*, Citapustaka Media. Bandung
- Qadir, Abdurrachman, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Qardhawi, Yusuf, 2005, *Spektrum Zakat, dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim. Jakarta
- Qardhawi, Yusuf, 2011, *Hukum Zakat*, ter. salman Harun, Didin Hafidhuddin, Pustaka Litera AntarNusa. Bogor:
- Ridwan, M, (et.al.).2013, *Ekonomi Pengantarmikro dan Makro Islam*, Citapustaka Media. Bandung
- Zahrah, Muhammad Abu, , 1996, *Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah fi As-Siyasah wa Al- 'Aqaaid wa Tarikh Al-Mazahib Al-Fiqhiyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabiy. Cairo

Zuhaili, Muhammad, 2010, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafii*, Dar al-Qalam, jilid II. Beirut

Zuhaili, Wahbah, 2010, *Fiqh al-Syafii al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqih Imam Syafii*, Almahira. Jakarta